

DISKURSUS ATAS MANTAN TERPIDANA SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH

Alasman Mpesau

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari,

Email: asman.sultra@yahoo.com

Abstract

Regarding the regional head candidate, that its status as a former convict and being convict, in accordance with applicable laws in Article 7 Paragraph (2) letter (g) of Law 10/2016 concerning Election of Regional Heads, and the detail implementation is regulated in Article (4) paragraph (1) letter (f) and paragraph (2a) PKPU 1/2020 concerning Nomination of Regional Heads and Constitutional Court Decision No. 56/PUU-XVII/2019. However, by the Elections Organizer as at Regency General Election Commission (KPU) permitted the candidate of regional head in with the convict status. This case was carry out in Boven Digoel Regency of Papua Province. The research method is normative legal research by with explores the document studies used various secondary data such as Laws, court decisions, legal theory, and some of the mainstream approaches commonly used in normative legal studies. The conclusion of this research is that a former of corruption convict that has not served yet for 5 years after leaved from penitentiary not meet requirements to be the candidate of regional head, consequently must be disqualified from the participant in the regional head election. As it well for the convict status as well not eligible for the candidate of regional head so that must be disqualified.

Keywords: *former convict, regional head candidate*

Abstrak

Terhadap calon kepala daerah, yang statusnya sebagai mantan terpidana dan sedang menjadi terpidana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf (g) UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan diatur secara rinci pelaksanaannya pada Pasal (4) ayat (1) huruf (f) dan ayat (2a) PKPU 1/2020 tentang Pencalonan Kepala Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Namun oleh Penyelenggara Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten memperbolehkan calon kepala daerah tersebut berstatus terpidana. Kasus ini terjadi di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan cara mendalami studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti Undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum, dan beberapa pendekatan mainstream yang biasa digunakan dalam kajian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah seorang mantan narapidana korupsi yang belum menjalani hukuman selama 5 tahun setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon kepala daerah,

sehingga harus didiskualifikasi dari peserta pemilihan kepala daerah. Begitu juga dengan status terpidana juga tidak memenuhi syarat untuk calon kepala daerah sehingga harus didiskualifikasi.

Kata Kunci: Mantan Terpidana, Calon Kepala Daerah

A. Pendahuluan

Tulisan ini akan menentang calon kepala daerah kab/kota yang statusnya sebagai mantan terpidana korupsi yang kemudian oleh KPU Kab. Boven Digoel, Prov. Papua diluluskan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel, Prov. Papua Tahun 2020, serta belum menjalani masa jeda 5 (lima) tahun setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan karena terjerat kasus korupsi, yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Huruf (g) UU Pemilihan Kepala daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas yang menjadi pokok dalam tulisan ini yaitu mantan terpidana yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang mana Undang-undangan pemilihan kepala daerah telah memberikan ruang bagi mantan terpidana untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil

bupati, serta calon walikota dan wakil walikota. Dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur pada Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya penulis menyebutnya UU Pemilihan Kepala daerah.

Ketentuan bagi mantan terpidana mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Huruf (g) UU Pemilihan Kepala daerah “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Bahwa ketentuan tersebut oleh *Indonesia Corruption*

Watch (ICW) bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), sebagai pihak pemohon uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf (g) mengajukan Uji Materiil (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan MK No.56/PUU-XVII/2019 bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (2) bagi mantan terpidana, telah

melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (3) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Terhadap putusan MK tersebut pada beberapa daerah di Indonesia belum sepenuhnya dipahami oleh penyelenggara pemilu, walaupun telah diperjelas dengan peraturan KPU maupun petunjuk teknis tentang pencalonan. Hal tersebut dapat dilihat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel, Prov. Papua Tahun 2020 yang seharusnya jadwal tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan tgl 9 Desember 2020 yang kemudian diundur menjadi tgl 28 Desember 2020. Hal ini terjadi karena diakomodirnya Yusak Yaluwo sebagai salah satu calon kepala daerah yang berpasangan dengan Yakob Weremba. KPU Kab. Boven Digoel melalui SK No.

34/PL.02.3Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu Kab. Boven Digoel No. 001/PS.REG/33.04/XII/2020¹. Yang sesungguhnya Yusak Yaluwo, SH.M.Si belum menjalani masa jeda 5 (lima) tahun setelah keluar dari lembaga pemyarakatan karena terjerat kasus korupsi, yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Huruf (g) UU Pemilihan Kepala daerah dan putusan MK No.56/PUU-XVII/2019.

Dengan ditetapkan pasangan Calon Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sehingga pada sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

(PHP) Kab. Boven Digoel dengan No. Registrasi perkara 132/PHP.BUP-XIX/202, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan berlakunya SK KPU Kab. Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021; Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK serta memerintahkan kepada KPU Prov. Papua selaku KPU Kab. Boven Digoel untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK.

Dari uraian singkat diatas dapat dilihat bahwa calon kepala

¹ Alasman Mpesau, (2021), Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia, E-ISSN:2723-2476ISSN:2723-1968ACLJ, Vol.2, Issue 2, 2021. Hal 75. Bahwa pelanggaran administrasi adalah

pelanggaran terkait tata cara, prososder, dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga Putusan Bawaslu Kab. Boven Digoel No. 001/PS.REG/33.04/XII/2020 adalah bagian dari upaya hukum administrasi.

daerah Kab. Boven Digoel Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. adalah mantan terpidana yang belum menjalani masa jeda 5 (lima) tahun setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan yang kemudian KPU Kabupaten Boven Digoel ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sehingga MK melalui Putusan No.132/PHP.BUP-XIX/2021 mendiskualifikasi calon tersebut dan memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga rumusan masalah pada tulisan ini adalah: *pertama* bagaimanakah peran aktif KPU dan Bawaslu terhadap mantan terpidana mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Kab. Boven Digoel dan Kab. Yalimo? *Kedua* tinjauan yuridis atas penetapan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK calon Bupati dan wakil Bupati Kab. Boven Digoel Prov. Papua Tahun 2020, Prov. Papua Tahun 2020.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum

normatif mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.² Maka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini: *Pertama*, melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilihan kepala daerah, yang kemudian dikaitkan dengan produk hukum yang diterbitkan oleh penyelenggara pemilu sehingga akan ditemukan sejauh mana peran aktif penyelenggara pemilu dalam tugas dan kewenangannya dan alasan hukum penyelenggara pemilu meluluskan mantan terpidana sebagai calon kepala daerah. *Kedua* melakukan tinjauan yuridis atas penetapan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK calon Bupati dan wakil Bupati Kab. Boven Digoel Prov. Papua Tahun 2020, Prov. Papua Tahun 2020. Untuk memperoleh kedudukan hukum dari terhadap mantan

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 13-14

terpidana sebagai calon kepala daerah.

C. Pembahasan

Peran Aktif KPU Dan Bawaslu Pada Tahapan Pencalonan Mantan Terpidana Sebagai Calon Kepala Daerah Di Kab. Boven Digoel Provinsi Papua Tahun 2020

Salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Prov. Papua Tahun 2020 yaitu Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, SH.M.Si) pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ditambah kewajiban membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123.- (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung Nomor 127 PK/ Pid.Sus/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kraaght).

Berdasarkan hal tersebut menjadi penting kemudian untuk mengetahui bagaimana peran aktif penyelenggara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Prov. Papua Tahun 2020. Bahwa diakomodirnya Paslon Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yaitu dimulai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, yang menempatkan Pasangan Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK sebagai Nomor Urut 4 (empat).

Sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah tersebut, sesungguhnya KPU RI telah

mengirimkan Surat Nomor 573/PL.02.2-SD/06/KPU/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 perihal Penjelasan Syarat Calon dalam Pemilihan Tahun 2020, yang ditujukan kepada Yusak Yaluwo, SH.M.Si yang merupakan jawaban atas surat Yusak Yaluwo, SH.M.Si tertanggal 9 Juli 2020 Perihal Permohonan Penjelasan Terkait Syarat Calon Bupati, yang pada intinya menjelaskan bahwa bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah sepanjang yang bersangkutan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang bersangkutan wajib secara jujur atau terbuka mengumumkan kepada publik, dengan kata lain Yusak Yaluwo, SH. M.Si tidak memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilihan kepala daerah Kab. Boven Digoel Tahun 2020.

Kemudian pada tanggal Tanggal 5 September 2020 KPU RI dengan

Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tentang Penjelasan Mantan Terpidana, bersurat kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se Indonesia yang memberikan penjelasan persyaratan pencalonan terkait Mantan Terpidana.

Kemudian dua hari setelah penetapan pasangan calon yaitu pada tanggal 25 September 2020 KPU RI mengirimkan Surat dengan Nomor 821/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, kepada KPU Prov. Papua agar melakukan supervise terhadap verifikasi dokumen persyaratan calon atas nama Sdr. Yusak Yaluwo, SH.M.Si dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel. Pada saat yang sama KPU RI juga mengirim surat kepada KPU Kab. Boven Digoel terkait dengan verifikasi persyaratan calon atas nama Sdr. Yusak Yaluwo, SH.M.Si.

Atas diakomodirnya bakal Pasangan Calon Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Waremba, S.PAK sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 oleh KPU Kab. Boven Digoel, maka KPU RI

mengambil alih kewenangan KPU Boven Digoel dan memperbaiki Keputusan KPU Kab. Boven Digoel dengan menerbitkan Keputusan KPU RI No. 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020, salah satu poin utamanya yaitu tidak mengikutsertakan pasangan calon Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.Pak, yang sebelumnya KPU Kab. Boven Digoel melalui SK No.19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 mengikutsertakan pasangan calon Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.Pak.

Namun kemudian kedua pasangan calon tersebut mengajukan keberatan di Bawaslu Kab. Boven Digoel dengan No. Register 01/PS.REG/33.04/XII/2020, yang pada intinya meminta pembatalan SK

KPU RI No.584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020.

Sehubungan adanya sengketa tersebut maka KPU melalui surat No. 1165/HK.06-SD/03/KPU/XII/2020 tertanggal 6 Desember 2020 memerintahkan KPU Prov. Papua untuk melakukan penundaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, yang sebelumnya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 secara serentak se Indonesia di 270 daerah, yaitu di 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Kemudian dalam proses sengketa Bawaslu Kab. Boven Digoel dalam putusannya mengabulkan permohonan pasangan calon Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK dengan membatalkan SK KPU RI No.584/PL.02.2-

Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan memerintahkan KPU dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kab. Boven Digoel untuk

menerbitkan Keputusan/Berita Acara tentang penetapan pasangan calon Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2020, Putusan Bawaslu Kab. Boven Digoel No. 001/PS.REG/33.04/XII/2020).

Maka berdasarkan putusan Bawaslu tersebut tersebut KPU Kab. Boven Digoel, kembali menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK melalui SK No. 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020.

Tinjauan Yuridis Atas Pencalonan Mantan Terpidana Sebagai Calon Kepala Daerah Di Kab. Boven Digoel Provinsi Papua Tahun 2020

Bila diabstraksi, terhadap mantan terpidana korupsi Yusak Yaluwo, SH.M.Si diloloslkannya pada tahapan pencalonan, karena adanya perbedaan pendapat atau penafsiran antara KPU RI dan Bawaslu RI begitupun semua jajaran yang ada di bawahnya. Berdebatan tersebut terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Huruf g UU 10/2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang kemudian diatur pada Pasal 4 Ayat (1) Huruf f dan Ayat (2a) PKPU 1/2020 Tentang Pencalonan Kepala Daerah. Yang mana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, tanggal 11 Desember 2019, terkait dengan kapan dimulainya penghitungan jangka waktu (masa jeda) 5 tahun bagi mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.

Bahwa KPU RI memandang penghitungan jangka waktu sejak

mantan terpidana tersebut telah selesai menjalani pidana penjara dan orang yang bersangkutan sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Sedangkan Bawaslu RI berpendapat pada terminologi “mantan narapidana” bukan mantan terpidana. Sehingga, menurut Bawaslu RI mantan narapidana adalah seseorang yang tidak lagi menjalani pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karenanya, menurut Bawaslu seseorang yang mendapatkan pembebasan bersyarat karena telah pernah menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan maka dikategorikan sebagai mantan narapidana.

Dari perbedaan pandangan antara KPU RI dan Bawaslu RI tersebut oleh penulis perlu sedikit menjabarkan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2)

huruf g UU 10/2016, penting bagi penulis untuk menelaah lebih dalam dasar pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, yaitu dapat digambarkan pertimbangan-pertimbangan oleh Mahkamah. bahwa tujuan dari penyelenggaran pemilihan kepala daerah adalah untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Untuk mencapai hal tersebut maka calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana harus diberi waktu yang dipandang cukup guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji.

Oleh karena itu, adanya masa jeda tersebut sekaligus memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah orang yang bersangkutan telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada tatanan nilai-nilai kehidupan yang tidak melanggar hukum. Dalam

pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari penerapan tatanan kehidupan berdemokrasi, maka diperlukan kehadiran pemimpin yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itulah calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu atau ada masa jeda selama 5 (lima) tahun setelah tidak lagi berstatus sebagai terpidana untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah.

Kemudian terkait dengan perbedaan tafsiran telah selesai menjalani “pidana penjara” dalam lembaga pemasyarakatan. Yang mana dalam praktiknya dapat diartikan sebagai orang yang selesai menjalani pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan atau disebut mantan narapidana. Bahwa penggunaan frasa “pidana penjara” dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah tidak terkait dengan pengertian mantan narapidana, melainkan terkait dengan jenis pidana, sebagaimana yang diatur dalam dalam Pasal 10 KUHP yaitu:

- a. Pidana Pokok;
 1. Pidana Mati;
 2. Pidana Penjara;
 3. Pidana Kurungan;

4. Pidana Denda;
5. Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan;
 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
 2. Perampasan Barang-Barang Tertentu;
 3. Pengumuman Putusan Hakim;

Adapun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, penggunaan kata “penjara” pada amar putusan tersebut, dimaksudkan Mahkamah agar tidak terjadi penafsiran lain dengan jenis pidana lain, mengingat dalam Pasal 10 KUHP tidak hanya terdapat satu jenis pidana. Mahkamah hanya menegaskan pada 1 (satu) jenis pidana yaitu pidana penjara, sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menyebutkan pidana penjara, karena jika Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 hanya menyebutkan “pidana” saja maka akan berpotensi menimbulkan penafsiran pidana pokok lain yaitu pidana mati, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Bahkan dapat pula ditafsirkan pada pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang

tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sehingga, frasa “pidana penjara” dipilih karena memang putusan Mahkamah tersebut ditujukan kepada orang yang menjalani pidana penjara yang melakukan tindak pidana yang diancam lebih dari 5 (lima) tahun, bukan jenis pidana lain yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP .

Oleh karena itu, perlu menegaskan kembali bahwa “selesai menjalani pidana penjara” yang dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah seorang terpidana yang telah menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan kata lain, bagi seorang terpidana yang menjalani masa pidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat (di luar lembaga pemasyarakatan) hal tersebut pada prinsipnya hanyalah berkaitan dengan teknis atau tata cara menjalani pidananya. Dengan demikian, bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat walaupun tidak lagi berada dalam lembaga pemasyarakatan, status

hukum yang bersangkutan meskipun tidak lagi narapidana namun terhadap yang bersangkutan masih berstatus sebagai terpidana. Sama halnya dengan terpidana yang dipidana dengan pidana percobaan, meskipun secara riil yang bersangkutan tidak menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi statusnya tetap terpidana hingga masa percobaan tersebut habis sebagaimana amar putusan hakim .

Bahwa terkait vonis yang telah inkraht yang dijatuhkan kepada Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, adalah pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan yang telah dibayar oleh yang bersangkutan serta uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsidair 2 tahun penjara yang tidak dibayarkan.

Proses penahanan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si dimulai pada tanggal 16 April 2010 dan mendapatkan remisi sebanyak 8 bulan

20 hari, sehingga seharusnya Yusak Yaluwo, S.H., M.Si telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 Januari 2014 kemudian karena Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, tidak membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) maka harus menjalani lagi pidana penjara selama 2 tahun dan baru selesai menjalani keseluruhan masa pidana pada tanggal 26 Januari 2016.

Selanjutnya, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 7 Agustus 2014 dan masa pembebasan bersyarat Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., berakhir pada tanggal 26 Januari 2017 yang dihitung dari sisa masa pidana penjara yang belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun masa percobaan sebagai konsekuensi Pasal 15 ayat (3) KUHP. Apabila dalam masa percobaan pembebasan bersyarat tersebut yang bersangkutan melakukan tindak pidana maka akan kembali menjalani sisa pidananya. Adanya penambahan waktu selama 1 (satu) tahun sebagai masa percobaan

karena sejalan dengan maksud diberikannya pembebasan bersyarat adalah untuk memantau proses kembalinya terpidana di tengah kehidupan masyarakat . Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaan yang menerapkan prinsip reintegrasi sosial.

Oleh karenanya penyebutan terhadap narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat bukan sebagai narapidana tetapi sebagai “klien pemasyarakatan”. Namun demikian, sekalipun statusnya disebut klien pemasyarakatan tetapi yang bersangkutan masih tetap melekat status sebagai terpidana. Terhadap kasus Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, telah ternyata belum melewati masa jeda 5 tahun pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Boven Digoel Tahun 2020 karena masa jeda 5 tahun baru berakhir setelah tanggal 26 Januari 2022.

Dengan demikian, proses pendaftaran pasangan calon yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020

yang telah menetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 4 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, karena calon Bupati Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, S.H., M.Si) tidak memenuhi syarat pencalonan dan oleh karenanya terhadap yang bersangkutan harus didiskualifikasi dari pencalonan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. Adapun bagi calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Yakob Weremba, S.PAK) sekalipun memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati namun dikarenakan penetapan dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 yang ditetapkan adalah Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H.,

M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., maka dengan sendirinya pencalonan wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

Oleh karena penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Nomor Urut 4 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur maka terhadap KPU Kab. Boven Digoel No. 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 haruslah dinyatakan batal. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan pertimbangan untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penetapan pasangan calon bagi mantan terpidana untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak

mengikutsertakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 karena tidak memenuhi syarat pencalonan.

D Simpulan dan Saran

Kesimpulan

KPU Kab. Boven Digoel yang menetapkan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., yang berpasangan dengan Yakob Weremba, S.PAK dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2020, sesungguhnya melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020 serta Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, karena calon Bupati Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, S.H., M.Si) oleh karena itu tidak memenuhi syarat pencalonan dan terhadap yang bersangkutan harus didiskualifikasi dari pencalonan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

Saran

Sebagai penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu Kab. Boven Digoel menjadi sangat penting dalam

menjalankan tugas yaitu menjaga profesional dan integritas penyelenggara Pemilu dalam hal ini pemahaman terhadap regulasi peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan teknis penyelenggaraan Pemilu sehingga dikemudian hari tidak terjadi yang semestinya seorang calon kepala daerah tidak lulus karena tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan kepala daerah. Namun karena kurangnya pemahaman penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu Kab. Boven Digoel sehingga calon tersebut diluluskan sebagai calon kepala daerah. Kemudian terkait integritas penyelenggara Pemilu lebih pada moral penyelenggara keselarasan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan serta penyelenggara Pemilu yang tidak bisa ditekan dengan kepentingan politik apa pun. Tetap tegak lurus dengan peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah serta taat dengan sistem kelembagaan penyelenggara Pemilu yang bersifat hirarkis adalah kunci sukses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berhasil.

Daftar Pustaka

Buku

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Jurnal

Alasman Mpesau, (2021), Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia, E-ISSN:2723-2476ISSN:2723-1968ACLJ, Vol.2, Issue 2, 2021

Alasman Mpesau, (2024), Transformasi Elektronika Digital dalam Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu/Pilkada: Analisis Eksistensi Sistem di Persidangan Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Volume 6 Nomor 1, Februari 2024 P-ISSN:2654-7287e-ISSN:2774-3845.

Donal Fariz, (2020), Pembatasan Hak bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020.

Ismail & Fakhris Lutfianto Hapsoro, (2002), Penegasan Penentuan Jeda Waktu Bagi Mantan Terpidana Dalam Pencalonan Kepala Daerah Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, jurnal.komisiyudisial.go.id E-

ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 15 No.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya

Peraturan Komisi Pemilihan Umum

PKPU No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019 Tentang Norma Hak Mencalonkan Diri

Dalam Pilkada Bagi Mantan
Terpidana Ditinjau Dari
Aspek Pemidanaan

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA
Jayapura, atas Terdakwa Erdi
Dabi, S.Sos. Nomor
500/Pid.Sus /2020/PN. Jap,
tanggal 18 Februari 2021

Putusan Bawaslu Boven Digoel
Nomor 001/PS.REG/ 33.04/XII/2020

Surat Keputusan KPU RI

Keputusan KPU RI Nomor
531/SDM.13-

Kpt/05/KPU/XI/2020 tanggal
4 November 2020 tentang
Pemberian Sanksi

Pemberhentian Sementara
Kepada Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten
Boven Digoel Provinsi Papua
Periode 2019-2024;

Keputusan KPU RI Nomor
584/PL.02.2-

Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang
Penetapan Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten
Boven Digoel Tahun 2020,
tanggal 28 November 2020

Surat KPU RI

Surat KPU RI Nomor 573/PL.02.2-
SD/06/KPU/ VII/2020 tanggal
20 Juli 2020 perihal
Penjelasan Syarat Calon
dalam Pemilihan Tahun 2020,
yang ditujukan kepada Yusak
Yaluwo, SH.M.Si

Surat KPU RI Nomor 620/PL.02.2-
Kpt/06/KPU/ XII/2020

tentang Pencabutan
Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 584/PL.02.2-
Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang
Penetapan Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten
Boven Digoel Tahun 2020
tanggal 28 November 2020

Surat KPU RI Nomor 735/PL.02.2-
SD/06/KPU/IX/2020 tanggal
5 September 2020, Perihal:
Penjelasan Mantan Terpidana,
yang ditujukan kepada Ketua
KPU Provinsi dan Ketua KPU
Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Surat KPU RI Nomor 821/PL.02.2-
SD/06/KPU/ IX/2020, tanggal
25 September 2020, perihal
Penjelasan, yang ditujukan
kepada Ketua KPU Provinsi
Papua

Surat KPU RI Nomor 822/PL.02.2-
SD/06/ KPU/IX/2020, tanggal
25 September 2020, perihal
Penjelasan, yang ditujukan
kepada Ketua KPU
Kabupaten Boven Digoel

Surat KPU RI Nomor 1165/HK.06-
SD/03/KPU/XII/2020 tanggal
6 Desember 2020 perihal
Penundaan Tahapan
Pemungutan dan
Penghitungan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Boven Digoel Tahun 2020,
yang ditujukan kepada Ketua
KPU Provinsi Papua

Surat KPU RI Nomor 1193/PY.02.1-
SD/06/KPU/XII/2020 tanggal
11 Desember 2020 perihal
Tindak lanjut Putusan
Bawaslu Kabupaten Boven
Digoel dalam Perkara Nomor
01/PS.REG/33.04/2020, yang
ditujukan kepada Ketua KPU
Provinsi Papua

Surat Keputusan KPU Kab/Kota

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boven Digoel
Nomor 20/PL. 02.3-

Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020
tentang Penetapan Nomor
Urut Dan Daftar Pasangan
Calon Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2020, tanggal 24
September 2020

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boven Digoel
Nomor 34/PL.02.3-
Kpt/9116/KPU-Kab/XII/
2020 tentang Penetapan
Pasangan Calon Saudara
Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan
Saudara Yakob Weremba,
S.PAK sebagai peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Boven
Digoel Tahun 2020

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boven Digoel
Nomor 35/PP.01.2-
Kpt/9116/KPU-Kab/XII/
2020 tanggal 18 Desember
2020 tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Boven
Digoel Nomor 01/PP.01.2-
Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020
tentang Pedoman Tehnis
Tahapan, Program, Dan
Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Kabupaten Boven
Digoel Tahun 2020

Keputusan KPU Kabupaten Boven
Digoel Nomor 1/PL.02. 06-
Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021
tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Boven
Digoel Tahun 2020, tanggal 3
Januari 2021